

**PENERAPAN PEMBIAYAAN KONSUMTIF PADA BANK BNI SYARIAH KM 3,5
CABANG PALEMBANG**



Disusun Oleh :

JULI ISTIQOMAH

13180110

TUGAS AKHIR

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah
Palembang**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya

Perbankan Syariah (AMd)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PRODI D3 PERBANKAN SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

2016/2017



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Alamat : Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

Formulir E.4

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH**

Nama : Juli Istiqomah
Nim/Jurusan : 13180110/ D Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : Penerapan Pembiayaan Konsumtif pada Bank BNI Syariah KM 3,5
Cabang Palembang.

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal

PANITIA UJIAN TUGAS AKHIR

Tanggal. Pembimbing Utama : Peny Cahaya Azwari, SE, MBA, MM, AK
t.t :

Tanggal Pembimbing Kedua : Sindi Paramita Sari, S.E, M.Si
t.t :

Tanggal Penguji Utama : Drs. Sunaryo, M. H. I
t.t :

Tanggal Penguji Kedua : Iceu Sri Gustiana SS., M. M
t.t :

Tanggal Ketua : Titin Hartini, SE., M. Si
t.t :

Tanggal Sekretaris : Mismiwati, SE., MP
t.t :



PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Formulir C 2

No :
Hal : *Persetujuan Tugas Akhir Untuk diuji*

Kepada Yth.
Ketua Program Studi
D3 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Kami menyampaikan bahwa Tugas Akhir mahasiswa:

Nama : Juli Istiqomah

NIM/Program Studi : 13180110/D.III Perbankan Syariah

Judul Tugas Akhir : Penerapan Pembiayaan Konsumtif pada Bank BNI Syariah
KM 3,5 Cabang Palembang

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah Tugas Akhir

Demikianlah pemberitahuan kami, bersama ini dilampirkan tugas Akhir mahasiswa yang bersangkutan.

Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.

Palembang, Januari 2017

Pembimbing Utama

Peny Cahaya Azwari, SE, MBA, MM, AK
Nip : 197701312000031002

A.M. Muphi Paudi, M. Ag

Nip : 197605252007101005

Pembimbing Kedua

Sindi Paramita Sari, S.E., M.Si
Nip : 140601101362/BLU



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Alamat : Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

Formulir D.2

Hal : **Mohon Izin Penjilidan Tugas Akhir
Islam**

Kepada Yth.
Ibu Wakil Dekan I
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa :


Nama : Juli Istiqomah
Nim/Jurusan : 13180110/ D3 Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : Penerapan Pembiayaan Konsumtif pada Bank BNI Syariah KM 3,5
Cabang Palembang.

Telah selesai melaksanakan perbaikan, terhadap tugas akhirnya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari para penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid tugas akhirnya agar dapat mengurus ijazahnya.


Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Palembang, Maret 2017


Penguji Utama


Drs. Sunaryo, M.H.I
NIP.196012301994031001

Penguji Kedua


Iceu Sri Gustiana SS., M.M
NIP.140601101101312/BLU

**Mengetahui
Wakil Dekan I**


Dr. Maftukhatusolikhah, M.Ag
NIP.197509282006042001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Juli Istiqomah


NIM : 13180110

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Judul : Penerapan Pembiayaan Komsumtif Pada Bank BNI
Syariah KM 3,5 Palembang.







Menyatakan bahwa, Tugas Akhir ini merupakan karya saya sendiri (ASLI) dan isi dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain atau kelompok lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Palembang, Januari 2017


METERAI
TEMPEL
D3EC5AEF020429171
6000
ENAM RIBU RUPIAH
JULI ISTIQOMAH











LEMBARAN KONSULTASI TUGAS AKHIR

Nama : Juli Istiqomah
 Nim : 13180110
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Jurusan : D3 Perbankan Syariah
 Judul Tugas Akhir : penerapan pembiayaan konsumtif riil pada Bank BNI Syariah
 Pembimbing I : Peny Cahaya Azwari, SE, MM, MBA, AK

No	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1.	10/10/2016	Setiap Paragraf di beri espose, Tujuan, rumusan masalah di buatlah satu lagi. Pengantarannya di lapus, hapuslah setelah itu organisasinya	
2.	21/11/2016	Bab II Tujuan, alasan foot, jenis-jenis unsur ⁴ dan prinsipnya	
3.	6/12/2016	Bab II Konsep saja pabri di A nya. Bank syariah, B pembiayaan dan C. pembiayaan konsumtif.	
4.	21/12/2016	Perbaiki Bab II, bab III Tuliskan nya di rejabarlene kelaini, Repe ranginnya 1 Sepasi	
5.	14/1/2017	Perbaiki Bab IV fidah usah wa malai keunggulan, dua di A nya. Raparkan lagi	
6.	26/1/2017	Perbaiki istilah asing harus di minykan hapuslah tulisan nya	

LEMBARAN KONSULTASI TUGAS AKHIR

Nama : Juli Istiqomah
 Nim : 13180110
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Jurusan : D3 Perbankan Syariah
 Judul Tugas Akhir : **penerapan pembiayaan konsumtif riil pada Bank BNI Syariah**
 Pembimbing 2 : Sindi Paramita Sari, S,E M,Si

No	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1.	21 April 2016	Cari jurnal yg berkaitan Perbwh Latar Belakang	
2.	26 April 2016	Perbaiki Latar belakang	
3.	12 Mei 2016	AEC proposal.	
4.	26 Mei 2016	Perbaiki Latar Belakang	
5.	9 Juni 2016	Perbaiki Latar Belakang, penulisan	
6.	15 Juni 2016	Perbaiki Latar Belakang, batasan masalah	
7.	3 Agustus 2016	Perbaiki BAB I, BAB II, Penulisan	
8.	10 Agustus 2016	Perbaiki BAB II, Penulisan, Penelitian terdahulu	
9.	25 Agustus 2016	Perbaiki Penulisan, Penelitian terdahulu	
10.	7 Sept 2016	Perbaiki BAB II, Penelitian terdahulu	
11.	21 Sept 2016	Perbaiki BAB I, BAB II	
12.	27 Sept 2016	Ace BAB I - <u>III</u>	
13.	4 Okt 2016	Perbaiki BAB <u>IV</u>	

LEMBARAN KONSULTASI TUGAS AKHIR

Nama : Juli Istiqomah
 Nim : 13180110
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Jurusan : D3 Perbankan Syari'ah
 Judul Tugas Akhir : **penerapan pembiayaan konsumtif riil pada Bank BNI Syariah**
 Pembimbing 2 : Sindi Paramita Sari, S,E M,Si

No	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
14.	11/10/2016	Perbaiki BAB <u>IV</u>	S/S
15	24/10/2016	Perbaiki BAB <u>IV</u>	S/S
16.	1/11/2016	Perbaiki Penulisan, Lengkapi bestaris	S/S
17	16/11/2016	ACC BAB <u>IV</u> , <u>V</u>	S/S

DAFTAR WAWANCARA

Data yang diperlukan tentang penerapan pembiayaan konsumtif pada Bank BNI Syariah :

1. Apa yang di maksud dengan pembiayaan konsumtif pada bank BNI Syariah?
2. Bagaimana prosedur pembiayaan konsumtif di bank BNI Syariah?
3. Bagaimana mekanisme penerapan pembiayaan konsumtif di bank BNI Syariah?
4. Bagaimana manfaat pembiayaan konsumtif pada bank BNI Syariah Palembang?
5. Bagaimana tujuan pembiayaan konsumtif pada bank BNI Syariah Palembang?
6. Bagaimana jenis-jenis pembiayaan konsumtif yang ada pada bank BNI Syariah Palembang?
7. Bagaimana keunggulan yang didapatkan nasabah yang mengambil pembiayaan konsumtif pada bank BNI Syariah Palembang?
8. Bagaimana akad-akad yang digunakan untuk mengajukan pembiayaan konsumtif pada bank BNI Syariah Palembang?
9. Bagaimana kendala yang dihadapi bank saat penerapan pembiayaan konsumtif?
10. Bagaimana solusi bila terjadi kendala saat penerapan pembiayaan konsumtif?

Palembang, 10 Juni 2016

Nomor : PBS/1/479/2016
Lamp :

Kepada, Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Fatah Palembang
di Tempat

Hal : Izin Penelitian

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Surat Saudara Nomor : 493/Un.09/V1.1/PP.009/06/2016, tanggal 02 Juni 2016

Menunjuk surat Saudara tersebut diatas, sehubungan dengan Izin Penelitian Mahasiswa Universitas Negeri Islam Raden Fatah Palembang sebagai berikut :


No	Nama	NIM	Jurusan
1	Juli Istiqomah	13180110	Perbankan Syariah

dengan ini kami sampaikan bahwa izin penelitian tersebut **dapat dilaksanakan** sepanjang tidak berkaitan dengan kerahasiaan Bank.

Demikian agar maklum. Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. Bank BNI Syariah
Kantor Cabang Palembang


Muhammad Rusdy
Operational Manager

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

Masa depan adalah milik mereka yang percaya pada indahnya mimpi-mimpi mereka.

Juli Istigomah

Kupersembahkan Kepada :

- ❖ *Ayahanda Jumadi dan Ibunda Neli Yati yang senantiasa mendo'akan, mendukungku, dan mengharapkan keberhasilanku dalam menuntut ilmu ini. (Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada belian) amin.*
- ❖ *Adik-adikku tercita Agus Tiono dan Okta Via Ramadani, kalian harus lebih bisa dari ku.*
- ❖ *Teman-teman seperjuangan Angkatan 2013 kelas DPS 3 yang selalu kurindukan.*
- ❖ *Agama, Nusa, Bangsa dan Almamater Tercinta.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat, kurnia serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi agung Mahammad SAW yang telah membuka pintu gerbang jalan terang menerang bagi kita semua untuk tetap semangat berjuang di jalan-Nya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapat hidayah dan syafa'atnya.

Tugas Akhir ini merupakan hasil penelitian pada lembaga keuangan Bank Syariah. Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian Program D3 Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, maka penulis membuat dan menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul "Penerapan Pembiayaan Konsumtif Pada Bank BNI Syariah KM 3,5 Cabang Palembang".

Dalam proses penulisan Tugas Akhir ini saya selaku penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari banyak pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda, serta saudara-saudariku tercita yang tidak henti mendukungku.
2. Bapak Prof. Drs. H. M. Sirozi, MA., Ph. D selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
3. Ibu Dr. Qodariah Barkah, M.HI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.

4. Bapak Mufti Fiandi, M.Ag selaku Ketua Program Studi D3 Perbankan Syariah UIN Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Peny Cahaya Azwari, SE, MM, MBA, AK selaku Dosen Pemimbing I dan Ibu Sindi Paramita Sari, SE, M.Si selaku Dosen Pemimbing II yang telah sabar memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Ibu Drs. Fauziah, M.Hum selaku pemimbing Akademik yang selalu member arahan dan motivasi.
7. Sahabat- sahabat yang selalu memberi warna dan senyuman setiap saat.
8. Semua pihak yang turut membantu para pegawai, staf FEBI serta Program Stidi D3 Perbankan Syariah.
9. Teman-teman seperjuangan satu angkatan 2013 yang bersama-sama berjuang dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penulis berharap agar Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan juga para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, Januari 2017

Penulis

Juli Istiqomah

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN DAFTAR ISI.....	vii
HALAMAN DAFTAR TABEL	ix
HALAMAN DAFTAR BAGAN.....	x
DAFTAR LANPIRAN	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Jenis dan Sumber Data	7
G. Teknik Pengumpulan Data.....	7
H. Teknik Analisis Data.....	8

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah	9
B. Pembiayaan	10

C. Pembiayaan Konsumtif	16
D. Penelitian Terdahulu	18

BAB III : GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Bank BNI Syariah Palembang	23
B. Visi dan Misi BNI Syariah Palembang	26
C. Lokasi Penelitian	26
D. Struktur Organisasi	26

BAB IV : PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penerapan Pembiayaan Konsumtif pada Bank BNI Syariah	29
B. Kendala Yang Dihadapi Bank BNI Syariah Saat Penerapan Pembiayaan Konsumtif Di Bank BNI Syariah	42
C. Solusi Menghadapi Kendala Pada Saat Penerapan Pembiayaan Konsumtif Di Bank BNI Syariah Palembang.....	44

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan	47
B. Saran.....	48

DAFTAR PUSTAKA	49
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

3.1 Struktur Organisasi	26
-------------------------------	----

DAFTAR TABEL

2.1 Tabel Ringkasan Kajian Pustaka.....	21
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Draft Wawancara
2. Surat Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia perbankan di Indonesia saat ini, perbankan syariah sudah tidak asing lagi. Hal ini dikarenakan perbankan syariah telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan industri perbankan di Indonesia selama beberapa tahun belakangan.¹

Seiring dengan berlakunya undang-undang perbankan syariah No 21 tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang berkaitan tentang perbankan syariah dan unit usaha, mencakup kelembagaannya, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Bank syariah adalah bank yang berkaitan dengan penerapan yang berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan jenisnya bank syariah terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.²

Dengan adanya bermacam-macam bank syariah yang berdiri di Indonesia maka terjadi persaingan antar bank. Karena itu bank berlomba-lomba dalam meningkatkan kualitas dan pendapatan bank, bank juga dapat memberikan beberapa layanan jasa. Adapun fungsi utama bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus unit*) dan bank menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang kekurangan dana.³

¹ Andre Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 61

² *Ibid*

³ <http://www.Academia.com>

Selain itu juga kenyataan membuktikan bahwa perbankan syariah cukup berhasil bertahan dalam krisis moneter yang menguncang perbankan nasional. Peranan perbankan syariah dalam aktivitas ekonomi pada dasarnya jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Bank syariah juga berperan sebagai lembaga *intermediary* yaitu lembaga keuangan yang memediasi antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, selain itu juga bank syariah tetap berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Namun hal mendasari perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional adalah prinsip-prinsip operasional yang digunakan dalam transaksi keuangan.⁴

Sama halnya prinsip *muamalah*, semua jenis transaksi pada dasarnya diperoleh sepanjang tidak mengandung unsur riba dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan perbankan syariah.⁵

Perbankan dari teori praktik menurut sifat penggunaan pembiayaan pada dasarnya dibagi menjadi dua jenis pembiayaan yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif.⁶

Pembiayaan yang ada sesuai dengan akad yang ada dalam perbankan itu sendiri. Perjanjian yang telah disepakati, guna meningkatkan penerapan pembiayaan yang ada pada perbankan. Bank berorientasi untuk meningkatkan laba melalui kegiatan operasional, termasuk fungsinya sebagai

⁴ <http://www.PT Bank Syariah Mandiri. com>

⁵ <http://www.Tuntunanislam. com>

⁶ Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, hal 86

financial intermediary, menghimpun dana dari pihak ketiga menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan.⁷

Pembiayaan *murabahah* membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang dapat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara Bank Syariah yang satu dengan yang lain. Perbedaan perlakuan tersebut akan mengakibatkan dampak terhadap hal keadilan dalam menentukan laba bagi pemegang saham dan deposito. Pada saat akad menyalurkan pembiayaan *murabahah* harus terdapat kepastian mengenai biaya perolehan dan tambahan keuntungan yang disepakati.⁸

Pembiayaan *murabahah* merupakan konsep yang cocok untuk digunakan dalam pembiayaan modal kerja, investasi, konsumtif. Tetapi pembiayaan *murabahah* sendiri menjadi skema pembiayaan yang banyak diminati nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumtif mereka. Pembiayaan konsumtif sendiri adalah pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Pembiayaan konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seperti pembiayaan hunian syariah (pembelian alat-alat bangunan dan tanah), pembelian mobil, pembelian sepeda motor, dan pembelian alat-alat rumah tangga.⁹

⁷ Kasmir, 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi revisi. Jakarta: Rajawali Pers

⁸ <http://www.jurnalekonomi.com>

⁹ *Ibid*, hal 65.

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Hal ini berarti kepercayaan itu benar-benar harus diyakini, kemudian pembiayaan yang diberikan tersebut harus dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama.¹⁰

Dalam produk pembiayaan *multiguna* terdapat fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli barang kebutuhan konsumtif sesuai prinsip syariah.

Pembiayaan konsumtif bukan berbentuk untuk keperluan usaha. pembiayaan konsumtif ialah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk membeli barang keperluan pribadi. Misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah tempat tinggal, kendaraan untuk pribadi.¹¹

Ketentuan jumlah pinjaman pembiayaan konsumtif dimulai dari Rp 50.000.000,- sampai Rp 2.000.000.000,- atau bisa lebih dari itu. Karena pembiayaan keperluan pribadi itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu masalah yang sering dihadapi bank pada saat memberikan pinjaman pembiayaan konsumtif kepada nasabah, yaitu tersendatnya pembayaran pelunasan pinjaman tersebut.

Biasanya yang menjadi tersendatnya pelunasan pembayaran pinjaman karena jumlah pinjaman yang di pinjam oleh nasabah tersebut tidak sesuai dengan pendapatannya pada saat ini. Tetapi pihak bank akan selalu menagih selama cicilan yang tidak dibayar oleh nasabah dan jumlah tagihan itu akan semakin bertambah akibat menumpuknya bunga pinjaman.

¹⁰ M. Hamid Arifin, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia Aplikasi dan prospektifnya*, Bogor. Ghalia Indonesia.

¹¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : Rajawali Prees, 2011

Solusi yang dilakukan oleh bank kepada nasabah untuk mengatasi kredit macet atau kendala saat pelunasan pembayaran adalah bank memberikan masukan kepada nasabah yang meminjam pembiayaan konsumtif supaya tidak terjadi kendala saat pelunasan pembayaran dan nama nasabah itu juga tidak akan jahat di bank manapun. Solusinya nasabah itu harus mengikuti apa yang akan diarahkan oleh bank kepadanya supaya tidak lagi terjadi kendala saat pembayaran pelunasan pinjaman tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul: **Penerapan Pembiayaan Konsumtif Pada Bank BNI Syariah Km 3,5 Cabang Palembang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme penerapan pembiayaan konsumtif pada bank BNI Syariah?
2. Apa kendala yang dihadapi bank BNI Syariah pada saat penerapan pembiayaan konsumtif ?
3. Bagaimana solusi terhadap kendala saat menerapkan pembiayaan konsumtif di bank BNI Syariah?

C. Batasan Masalah

1. Tentang penelitian

Dalam penelitian ini memiliki batasan-batasan pembahasan pada penerapan pembiayaan konsumtif pada bank BNI Syariah

2. Tempat penelitian

Adapun objek penelitian ini adalah bank BNI Syariah km 3,5 kantor cabang Palembang.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana cara penerapan pembiayaan konsumtif pada bank BNI Syariah.
2. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi pada saat penerapan pembiayaan konsumtif pada bank BNI Syariah.
3. Untuk mengetahui bagaimana solusi bila terjadi kendala saat menerapkan pembiayaan konsumtif di bank BNI Syariah?

E. Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan oleh penulis adalah :

1. Bagi Penulis

Bagi penulis adalah satu pengetahuan itu dapat menambah wawasan yang berhubungan dengan penerapan pembiayaan konsumtif pada bank BNI Syariah.

2. Bagi Pihak Bank

Bagi pihak bank adalah untuk memberikan kamu kemudahan bagi nasabah atau mahasiswa/mahasiswi yang ingin lebih tauh apa itu bank BNI Syariah.

3. Bagi Penulis Selanjutnya

Bagi penulis selanjutnya adalah penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermemfaat bagi kita semua untuk menambah ilmu dan dapat juga menjadi bahan referensi jika melakukan penelitian yang serupa untuk masa yang akan datang.

F. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang abstrak atau tidak terukur seperti ingin menjelaskan penerapan pembiayaan konsumtif yang dipengaruhi oleh perusahaan, dengan kata lain data kualitatif adalah data yang bukan berbentuk angka.

Sumber data yang digunakan adalah :

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama di mana data di hasilkan.¹² Dalam penelitian ini termasuk dalam data primer adalah data yang diperoleh dari penerapan pembiayaan konsumtif pada bank BNI Syariah.
2. Data sekunder adalah data yang di peroleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku karya tulis berupa makalah, koran, majalah, artikel, jurnal serta sumber lainnya.¹³

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara dan observasi.

¹² M. Burhan Bungin, Penelitian kualitatif, h. 129

¹³ *Ibid*

- a. Wawancara adalah suatu proses interaksi antara satu orang dengan nara sumber.¹⁴ Dalam penelitian ini dengan mewawancarai langsung pihak informasi data yang berkaitan dengan penerapan pembiayaan konsumtif pada bank BNI Syariah cabang Palembang yaitu kepada Vera Andini sebagai *sales* pembiayaan di bank BNI Syariah km 3,5 cabang Palembang.
- b. Observasi adalah kegiatan pengamatan seseorang untuk mengumpulkan suatu data secara nyata melalui hasil kerja panca indra dalam pengamatannya. Bentuk alat pengumpulan data yang lain dilakukan dengan observasi pengamatan. Menurut Bambang Joko Subagyo, yang dikutip oleh Bambang Sunggono, observasi dilakukan sesuai dengan kegiatan penelitian mengingat tidak setiap penelitian menggunakan teknik pengumpulan data.¹⁵

Dalam hal ini Pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh penulis dengan pengamatan langsung ke objek yang diteliti mengenai proses penerapan pembiayaan konsumtif pada bank BNI Syariah. Data-data berupa program kerja bank BNI Syariah dalam menjalankan program penerapan pembiayaan konsumtif.

¹⁴ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada), hal 143

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2007),

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara metode deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan atau menguraikan dan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada secara jelas, dan dari penjelasan itu dikumpulkan dan simpulan dalam bentuk kalimat.¹⁶

¹⁶ *Ibid*

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasanya disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan hadist Nabi SAW. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembiayaan serta peredaran uang yang pengoperasinya disesuaikan dengan prinsip syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadist.¹⁷

Sementara bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah islam adalah bank dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.¹⁸

¹⁷ Muhammad, 2005. *Manajemen pembiayaan syariah*. Yogyakarta : YTPN. Hal 1

¹⁸ *ibid*

B. Pembiayaan

Pembiayaan menurut undang-undang NO. 10 tahun 1998 bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang dan tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang diwajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁹

Kasmir mendefinisikan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di permasalahan dengan itu, berdasarkan pertujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau hasil.²⁰

Berdasarkan pengertian di atas, disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyedian dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepatan antara bank dan pihak lain yang menjawabkan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan secara luas berarti finansial atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain.

¹⁹ Prof. Dr.H Veithzal R Ir,H.A. 2010 *Islamic banking*, jakarta :bumi aksara. Hal 992

²⁰ Kasmir. 2005, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Raja Grapindo Persada. Hal 249

Pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Namun, dalam perbankan pembiayaan dikaitkan dengan bisnis dimana pembiayaan merupakan pendanaan baik aktif maupun pasif yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah dan bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan dan industri guna memaksimalkan nilai keuangan.

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis untuk itu, sebelum masuk dalam pembiayaan, perlu di ketahui apa itu bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya sangat membutuhkan sumber modal. Jika perlu tidak memiliki modal secara cukup, maka ia akan berhubungan dengan pihak lain seperti bank, untuk mendapatkan suntikan dana, dengan melakukan pembiayaan.²¹

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik di lakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Dengan kata lain pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut ketentuan bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah

²¹ Muhammad.2005. *manajemen pembiayaan bank syariah*. Yoyakarta : YKPN. Hal 1.

maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat beharga syariah, penempatan, penyetaan modal sementara komitmen dan konenjensi pada rekening administratif serta setifikat wadi'ah bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia NO. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003).²²

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.

- Tujuan pembiayaan untuk tingkat makro :
 - a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
 - b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk mengembangkan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan. Pihak surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana.
 - c. Meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya.
- Tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro :
 - a. Memaksimalkan laba.
 - b. Meminimalisasikan risiko keuangan modal pada suatu usaha.
 - c. Pengdayagunaan sumber daya ekonomi.

²² *Ibid*, hal 17.

- d. Penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana.

Sehubungan dengan aktivitas bank syariah, maka pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Oleh karena itu, tujuan pembiayaan yang dilaksanakan bank syariah adalah untuk memenuhi kepentingan *stakeholder*:²³

1. Pemilik

Dari sumber pendapatan di atas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang di tanamkan pada bank tersebut.

2. Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

3. Masyarakat

- a. Pemilik dana

Sebagai pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

- a. Masyarakat umum atau konsumen

Dengan penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, di samping itu akan di peroleh

²³ <http://www.hasbullah.multiply.multiplycontent.com>

pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).²⁴

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semangkin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.²⁵

Manfaat Pembiayaan daya guna uang adalah :

1. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito.

2. Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ketempat yang bermanfaat.

3. Meningkatkan peredaran uang

Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun uang giral akan belih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan sesuatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apa lagi kuantitatif.

4. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan di arahkan pada usha-usaha yang produktif.

²⁴ *Ibid*, hal 19.

²⁵ *Ibid*

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal sebagai berikut :²⁶

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang diajukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu peningkatan usaha, baik usaha produktif, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Merupakan pembiayaan yang di gunakan untuk di kosumsi atau di pakai secara pribadi.

Penyaruran pembiayaan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembiayaan yang diberikan tidak jadi kemacetan. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan yaitu prinsip kepercayaan seperti kepercayaan moral, komersial, dan agunan. Selain itu setiap pemberi pinjaman haruslah mempunyai keyakinan bahwa peminjam dapat membayar kembali uang yang telah dipinjam kan. Karena semakin besar pembiayaan yang diberikan maka semakin besar pula keuntungan nasabah tidak mampu membayar pinjaman pokoknya.

Menurut jenis akadnya dalam pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi 5 bagian :

1. Pembiayaan konsumen akad *murabahah*

Pembiayaan *murabahah* dalam istilah fiqh ialah akad jual beli atas barang tertentu dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan

²⁶ Muhammad , *manajemen pembiayaan*, Hal 22.

dengan jelas barang yang diperjual belikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.

2. Pembiayaan konsumen akad IMBT

Pembiayaan sewa beli adalah akad sewa suatu barang antara bank dengan nasabah, dimana nasabah diberi kesempatan untuk membeli objek sewa pada akhir akad atau dalam dunia usaha dikenal dengan *Finance lease*. Harga sewa dan harga beli ditetapkan bersama diawal perjanjian.

3. Pembiayaan konsumen akad *ijarah*

Sewa atau *ijarah* dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli.

4. Pembiayaan konsumen akad *isthisna*

Diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan manufaktur, industri kecil sampai menengah dan konstruksi. Dalam pelaksanaannya pembiayaan *isthisna* dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pihak produsen ditentukan oleh bank atau pihak produsen ditentukan oleh nasabah. Pelaksanaan salah satu dari dua cara tersebut harus ditentukan dimuka dalam akad berdasarkan persetujuan dua belah pihak.

5. Pembiayaan konsumen akad *qardh* dan *ijarah*

Qardh merupakan pinjaman kebajikan tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai ukuran dan jumlahnya.

Objek dari pinjaman qardh adalah uang dan alat tukar lainnya yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika pinjaman mendapatkan uang tunai dari pemilik dana dan hanya wajib membelikan pokok hutang pada waktu tertentu dimasa yang akan datang.

C. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang di berikan untuk tujuan luar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Pembiayaan konsumtif diperlukan pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan pada umumnya bersifat uang.

Pada umumnya, bank konvensional membatasi pemberian kredit untuk memenuhi barang tertentu dan dapat disertai dalam bukti kepemilikan yang sah, seperti rumah, kendaraan pribadi, yang kemudian menjadi barang jaminan utama (*main collateral*).²⁷

Fungsi pembiayaan adalah meningkatkan daya guna uang, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan peredaran uang, menimbulkan semangat berusaha stabilitas ekonomi.

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk membeli barang-barang konsumsi seperti :

- a) Pembelian sepeda motor.
- b) Pembelian komputer, laptop.
- c) Pembelian mesin cuci, kulkas, televisi.

²⁷ A.Karim, Adi warman, 2006, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. Hal. 234

d) Segala macam barang konsumsi yang tidak dilarang syariah.

Secara umum, landasan dasar syariah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini disebutkan dalam surat al-baqarah, ayat 280.



Artinya :

Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tangguh(tenggang waktu) sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Dalam ayat tersebut, dijelaskan jika pihak berhutang itu dalam kesukaran berilah dia tempo, hingga dia sanggup membayar hutangnya. Sebaliknya, bila yang berhutang dalam keadaan lapang, diwajibkan segera membayar hutangnya. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yang artinya :

“ Penundaan pembayaran oleh orang kaya adalah perbuatan zalim.”

Allah SWT menyatakan bahwa memberi sedekah kepada orang yang berhutang yang tidak sanggup membayar utangnya adalah lebih baik. Jika orang yang beriman telah mengetahui perintah itu, herdaklah mereka melaksanakannya.

Dari ayat di atas dapat di pahami :

Bila seseorang mempunyai piutang kepada seseorang yang tidak sanggup membayar hutangnya diusahakan agar orang itu bebas dari utangnya sebagian maupun seluruhnya atau dengan cara lain yang baik (Al-Quran dan tafsirnya dari kementrian agama RI 2012).

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran dan pengamatan kepustakaan yang penulis lakukan, maka dapat dikemukakan bahwa telah ada beberapa penelitian mengenai penerapan pembiayaan konsumtif yang dilakukan oleh :

Dwi Hasmitha (2012) yang menyatakan bahwa *Analisis Penerapan Dan Perlakuan Akuntansi Murabahah Untuk Pembiayaan Konsumtif Studi Kasus Pada bank Muamalat Indonesia Cabang Medan*. Berdasarkan hasil penelitian dari bank *Muamalat* Indonesia bahwa tata cara beroperasinya baik penyaluran dana maupun penghimpunan dana mengikuti Al-Qur'an dan Hadist, kemudian mengacu kepada PSAK dan fatwa dewan syariah nasional.²⁸

Muhammad Ramadhan (2012) yang menyatakan bahwa *Analisis Pemberian Kredit Konsumtif Pada PT. Bank Mandiri (Persero)*. Berdasarkan hasil penelitian dari bank *Mandiri (Persero)* bahwa perkreditan merupakan langkah yang sangat penting untuk dilakukan karena hanya sekedar kualitas tanpa disertai kuantitas lebih dari itu dapat membahayakan usaha bank.²⁹

Sri Mulyati (2013) yang menyatakan bahwa *Analisis Permasalahan Dalam Pemberian Pembiayaan Konsumtif Murabahah pada Bank Sumsel*

²⁸ Dwi Hasmith, Analisis Penerapan Dan Perlakuan Akuntansi Murabahah Untuk Pembiayaan Konsumtif Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan, (Online) Tersedia : www.JurnalEkonomi.co.id (21 September 2016)

²⁹ Muhammad Ramadhan, judul penelitian *Analisis Pemberian Kredit Konsumtif Pada PT. Bank Mandiri(Persero)*, Skripsi. Universitas gunadarma.

Babel Syariah. Berdasarkan hasil penelitian dari bank Sumsel Babel Syariah bahwa Permasalahan yang terdapat pada Pembiayaan Konsumtif *Murabahah* salah dalam memberikan pembiayaannya dan cara meminimalkan resiko pembiayaan yang ada pada Bank. Karena tidak sesuai dengan pemberian pembiayaan konsumtif.³⁰

Wahyuni (2014) yang menyatakan bahwa *Mekanisme Pemberian Pembiayaan Konsumtif Dengan Akad Murabahah pada Bank BMT Surya Baroka Palembang*. Berdasarkan hasil penelitian dari bank BMT Surya Baroka bahwa cara memberikan pembiayaan konsumtif dengan menggunakan modal pendanaan jenis perhitungan ditetapkan *margin sliding rate* adalah angsuran dari awal bagus tapi semakin keakhir semakin menurun yang di dapat oleh Bank dan *flate rate* adalah angsuran dari awal bayaran sampai selesai bayaran itu sama atau merata.³¹

³⁰ Sri Mulyati, yang berjudul *Analisis Permasalahan Dalam Pemberian Pembiayaan Konsumtif Murabahah pada Bank Sumsel Babel Syariah*, Tugas Akhir, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

³¹ Wahyuni, yang berjudul *Mekanisme Pemberian Pembiayaan Konsumtif Dengan Akad Murabahah pada Bank BMT Surya Baroka*, Tugas Akhir, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Crisye Rahmonika (2013) yang menyatakan bahwa *Kriteria Pembiayaan Pada Bank CIMB Niaga Syariah Yang Mempengaruhi Hambatan Dalam Memberikan Pembiayaan Konsumtif*. Berdasarkan hasil penelitian dari bank CIMB Niaga Syariah bahwa karena terjadinya penyalagunaan saat pemberian pembiayaan konsumtif yang telah diberikan oleh bank, kepada nasabah baik itu berupa barang atau uang. Bisa juga ada kesalahan dari nasabah itu saat penerimaan barang atau uang itu.³²

³² Crisye Ramonika, yang berjudul *Kriteria Pembiayaan Pada Bank CIMB Niaga Syariah yang Pengaruhi Hambatan Dalam Memberikan Pembiayaan Konsumtif*, Tugas Akhir, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama/Judul /Tahun/Sumber	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Dwi Hasmitha (2012) Judul penelitian penelitian “Analisis Penerapan Dan Perlakuan Akuntansi Murabahah Untuk Pembiayaan Konsumtif Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan”. Jurnal	Bahwa tata cara beroperasinya baik penyaluran dana maupun penghimpunan dana mengikuti Al-Qur’an dan Hadist, kemudian mengacu kepada PSAK dan Fatwa Dewan Syariah Nasional.	Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah pada objek penelitian yaitu pada Bank BNI Syariah Cabang Palembang penyaluran dana maupun penghimpunan dana.	Dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai pembiayaan konsumtif.
2.	Muhammad Ramadhan (2012) judul penelitian “Analisis Pemberian Kredit Konsumtif Pada PT. Bank Mandiri(Persero)”. Skripsi	Bahwa perkreditan merupakan langkah yang sangat penting untuk dilakukan karena hanya sekedar kualitas tanpa disertai kuantitas lebih dari itu dapat membahayakan usaha Bank.	Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah cara menganalisis pemberian kredit dengan penerapan pembiayaan konsumtif.	Dalam penelitian tersebut persamaan dengan penelitian oleh penulis yaitu sama-sama membahas konsumtif.
3.	Sri Mulyati (2013) tentang “Analisis Permasalahan Dalam Pemberian Pembiayaan Konsumtif Murabahah pada Bank Sumsel Babel Syariaah”. Tugas Akhir.	Bahwa Permasalahan yang terdapat pada Pembiayaan Konsumtif Murabahah salah dalam memberikan pembiayaannya dan cara meminimalkan resiko pembiayaan yang ada pada Bank. Karena tidak sesuai dengan pemberian pembiayaan konsumtif.	Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah ada dengan cara menganalisis permasalahan dalam pemberian pembiayaan konsumtif dengan penerapan pembiayaan konsumtif.	Dalam penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas pembiayaan konsumtif semua.

4.	Wahyuni (2014) tentang “Mekanisme Pemberian Pembiayaan Konsumtif Dengan Akad Murabahah pada Bank BMT Surya Baroka Palembang”. Tugas Akhir.	Bahwa cara memberikan pembiayaan konsumtif dengan menggunakan modal pendanaan jenis perhitungan ditetapkan <i>margin sliding rate</i> adalah angsuran dari awal bagus tapi semakin keakhir semakin menurun yang di dapat oleh Bank dan <i>flate rate</i> adalah angsuran dari awal bayaran sampai selesai bayaran itu sama atau merata.	Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah cara pemberian pembiayaan konsumtif dan penerapan pembiayaan konsumtif.	Dalam penelitian tersebut terdapat persamaan yaitu sama-sama meneliti pembiayaan konsumtif.
5.	Crisye Rahmonika (2013) tentang “Kriteria Pembiayaan Pada Bank CIMB Niaga Syariah Yang Mempengaruhi Hambatan Dalam Memberikan Pembiayaan Konsumtif”. Tugas Akhir.	Karena terjadinya penyalagunaan saat pemberian pembiayaan konsumtif yang telah diberikan oleh bank, kepada nasabah baik itu berupa barang atau uang. Bisa juga ada kesalahan dari nasabah itu saat penerimaan barang atau uang itu.	Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah kriteria saat pemberian pembiayaan konsumtif dan penerapan pembiayaan konsumtif.	Dalam penelitian tersebut terdapat persamaan yaitu sama-sama memberi pembiayaan konsumtif.

BAB III

GAMBARAN UMUM PT. BNI SYARIAH CABANG PALEMBANG

A. Sejarah BNI Syariah Palembang

Selain adanya *demand* masyarakat terhadap BNI Syariah, untuk mewujudkan visinya (yang lama) menjadi “*universal banking*” BNI membuka layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan konsep *daul* sistem banking, yakni menyediakan layanan perbankan umum dan syariah sekaligus. Hal ini sesuai dengan undang-undang No. Tahun 1998 yang memungkinkan bank-bank untuk membuka layanan syariah. Diawali dengan pembentukan tim bank syariah di tahun 1999, bank Indonesia kemudian mengeluarkan izin prinsip dan usaha untuk beroprasinya unit usaha BNI Syariah.

Setelah itu BNI Syariah menerapkan strategi pengembangan jaringan cabang syariah sebagai berikut : tepatnya pada tanggal 29 April 2000 BNI Syariah membuka 5 kantor cabang syariah sekaligus di kota-kota potensial, yaitu : Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin (Dokumen bank BNI Syariah 2014).

Tahun 2001 bank BNI Syariah kembali membuka 5 kantor cabang syariah yang di fokuskan di kota-kota besar di Indonesia yaitu : Jakarta (dua cabang) Bandung, Makasar dan Padang. Seiring perkembangan bisnis dan banyaknya permintaan masyarakat untuk layanan perbankan syariah. Tahun 2002 bank BNI Syariah dua kantor cabang syariah baru di Medan dan Palembang. Di awal tahun 2003, dengan pertimbangan *load* bisnis yang

semangkin meningkat sehingga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BNI Syariah melakukan relokasi kantor cabang syariah di Jepara ke Semarang. Sedangkan untuk melayani masyarakat kota Jepara BNI Syariah membuka kantor cabang pembantu syariah Jepara. Pada bulan Agustus dan September 2004 BNI syariah membuka layanan BNI Syariah prima di Jakarta dan Surabaya. Layanan ini diperlukan untuk individu yang membuka layanan perbankan yang lebih personal dalam suasana yang nyaman (Dokumen bank BNI Syariah 2014).

Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu. Di samping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di kantor cabang BNI Konvensional (*office channelling*) dengan lebih kurang 750 *outlet* yang terbesar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah.

Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketahui oleh KH. Ma'ruf amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah, berdasarkan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia NO. 12/4/KEP. GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010, maka telah di peroleh izin usaha Bank Umum Syariah (BUS) PT bank BNI Syariah atau BNI syariah dengan izin usaha ini, maka manajemen BNI melakukan *soft launching* operasional PT bank BNI syariah sebagai entitas

independen hasil pemisahan (*sefin off*) Unit Usaha Syariah (UUS) dari BNI dan efektif per tanggal 19 Juni 2010.

Spin off dilakukan sebagian langkah strategis BNI dalam merespon perkembangan faktor-faktor eksternal, yaitu situasi ekonomi, kebutuhan pasar, dan regulasi, serta faktor internal, antara lain *corporate plan*, kesiapan organisasi, dan *customer base*. Demikian disampaikan Gatot M. Suwondo, Direktur utama BNI pada kesempatan *soft launching* PT Bank BNI Syariah, bersama Mulya E Siregar, Direktur direktorat Perbank Syariah Bank Indonesia dan segenap komisaris dan Direksi PT bank BNI Syariah.

BNI Syariah merupakan anak perusahaan BNI dengan komposisi kepemilikan saham 99,99% dimiliki BNI dan sisanya dimiliki oleh PT BNI *life*. Hingga akhir Mei 2010, unit usaha BNI syariah memiliki aset sebesar Rp 5,2 triliun, total dana masyarakat sebesar Rp 4,2 triliun, total pembiayaan Rp 3,2 triliun, modal sebesar Rp 1 triliun dengan *customer based* lebih dari 420 ribu nasabah.

BNI Syariah akan menjadi elemen penting dalam bisnis BNI secara *holding* melalui konsep BNI *incorporated*,” sementara itu, Direktur Utama PT BNI Syariah, Rizqullah, menjelaskan bahwa nasabah tetap dapat menikmati layanan yang ada selama ini, seperti layanan *e-channel* BNI (BNI ATM, BNI SMS Banking, BNI *internet banking*), tarik setor di seluruh kantor BNI, serta masih dapat melakukan pembukaan rekening BNI syariah lebih dari 750 kantor cabang BNI yang telah menjadi syariah *Channeling Outlet* (SCO), demikian

juga dengan fitur produk tidak mengalami perubahan, bahkan keadaan akan lebih bervariasi (Dokumen bank BNI Syariah 2014).

B. Visi dan Misi BNI Syariah Palembang

Visi bank BNI Syariah cabang Palembang adalah menjadi bank syariah yang unggul dalam layanan dan kinerja dengan menjalankan bisnis sesuai dengan kaidah, insya' allah membawa berkah.

Misi BNI Syariah cabang Palembang adalah secara istiqomah melaksanakan amanah untuk memaksimalkan kinerja dan layanan perbankan dan jasa keuangan syariah sehingga dapat menjadi Bank Syariah kebanggaan anak negeri.

Keunggulan Visi dan Misi bank syariah adalah sesuai dengan kaidah Islam, dengan melaksanakan kegiatan berdasarkan kaidah Islam, maka usaha dan bisnis yang dijalankan tidak lepas dari saringan syariah (Dokumen bank BNI Syariah, 2016).

C. Lokasi penelitian

Penelitian tugas akhir ini dilakukan pada PT. bank BNI Syariah cabang Palembang yang terletak di Jalan Jendral Sudirman KM. 3,5 Palembang. Telp. (0711) 351 999. Penelitian dilakukan di bagian pembiayaan, pemasaran dan bagian operasional BNI Syariah.

D. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

1. Struktur organisasi

Dalam memperlancar hubungan kerja, lalu lintas wewenang dalam suatu organisasi atau perusahaan, maka perlukan suatu struktur organisasi

yang merupakan gambarab umum skematis tentang hubungan kerja sama yang terdapat pada bank Negara Indonesia cabang Palembang dalam rangka mencapai tujuan bank tersebut. Struktur organisasi yang terdapat pada bank Negara Indonesia cabang Palembang berdasarkan lampiran syarat keputusan Direksi Nomor : KP/350/DIR/R (Dokumen Bank BNI Syariah, 2016).


2. Pembagian tugas

Dalam menjalankan tugas operasional Bank Negara Indonesia cabang Palembang baik itu Pimpinan Cabang Syariah, pimpinanan bidang operasional sampai dengan unit pelayanan seperti struktur organisasi di atas masing-masing mempunyai tugas wewenang dan tanggung jawab berikut :

Pimpinan cabang syariah :

Memimpin kegiatan secara menyeluruh sesuai dengan garis kebijaksanaan yang telah ditentukan dewan komisaris dan rapat umum pemegang saham.

Struktur Organisasi
Gambar 3.1
Struktur Organisasi PT. BNI Syariah (persero) Tbk.
Kantor Cabang Palembang



Sumber : PT. Bank BNI Syariah (persero) Tbk. Kantor Cabang Palembang.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penerapan Pembiayaan Konsumtif Di Bank BNI Syariah.

Pembiayaan konsumtif pada bank BNI Syariah adalah pembiayaan yang diberikan pihak bank pada nasabah untuk menunjang kebutuhan yang bersifat tidak produktif seperti kendaraan, rumah hunian dan sebagainya. Adapun syarat-syarat dan prosedur peminjaman dana pembiayaan konsumtif

Syarat-syarat peminjaman dana pembiayaan konsumtif adalah sebagai berikut:

1. Foto copy identitas diri KTP
2. Foto copy SIM
3. Foto copy Paspor
4. Foto copy Buku Nikah
5. Foto copy kartu keluarga
6. Warga negara Indonesia.
7. Usia minimal 21 tahun dan usia maksimal 60 tahun.
8. Memiliki penghasilan tetap dan mampu mengangsur pinjamannya.
9. Melengkapi persyaratan yang di tentukan.
10. Jaminan yang akan dijaminakan saat peminjaman dana.

Syarat-syarat di atas merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah yang akan melakukan peminjaman pembiayaan konsumtif dan supaya mempermudah nasabah tersebut. Karena kalau tidak ada syarat-

syarat ini bagaimana nasabah akan mengetahui cara peminjaman pembiayaan konsumtif tersebut.

Metode yang dipakai oleh bank saat menerapkan pembiayaan konsumtif ini adalah memberitahu nasabah bagaimana cara awal mula meminjam pembiayaan dengan syarat-syarat ketentuan yang dipakai oleh bank tersebut seperti: foto copy identitas diri, foto copy SIM, foto copy paspor, foto copy buku nikah, foto copy kartu keluarga, dan melengkapi persyaratan yang di tentukan (jaminan yang akan dijaminakan saat peminjaman dana). metode ini supaya memperjelas bagaimana cara meminjam pembiayaan konsumtif tersebut.

Kemudian metode selanjutnya bagaimana saat peminjamannya telah dilakukan, bagian CS bank menjelaskan ketentuan yang telah dipakai oleh bank tersebut. Jika nasabah tersebut akan melakukan peminjaman pembiayaan maka nasabah tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh bank dan juga harus melakukan bayaran tagihan yang telah ditentukan oleh bank dalam jangka waktu yang ditentukan oleh bank tersebut. Jika pada saat pembayarannya terjadi masalah, maka bank akan memberitahu atau memberikan peringatan kepada nasabah yang telah bermasalah tersebut yaitu surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Jika itu masih terjadi masalah maka bank tersebut akan menyita atau melelangkan jaminan yang telah dijaminjaminkan oleh nasabah tersebut.

Dilihat dari yang di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme penerapan pembiayaan konsumtif memakai ketentuan syarat-syarat yang telah dipakai atau yang telah digunakan oleh bank tersebut. Syarat-syarat peminjaman pembiayaan konsumtif tersebut harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Jika terjadi masalah pada saat peminjaman kredit ke bank yaitu nasabah tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman tersebut maka pihak bank bisa menyita jaminan sebagai gantinya atas pembiayaan yang tidak dapat dikembalikan tersebut. Tentunya jaminan itu harus setara/lebih besar dari pembiayaan yang diambil oleh nasabah.

Kemudian dari hasil wawancara penulis dengan Vera Andini selaku *sales* di bank BNI Syariah cabang Palembang. Pada tanggal 10 Juni 2016, bahwa penerapan pembiayaan konsumtif yang dilakukan bank BNI Syariah adalah sebagai berikut:

“...Penerapan pembiayaan konsumtif di bank BNI Syariah adalah pembiayaan dengan cara menggali kebutuhan nasabah terlebih dahulu, dan mencoba memberikan solusi kepada nasabah tersebut terkait dengan pembiayaan konsumtif yang akan diberikan kepada nasabah tersebut....”³³

Dari kutipan di atas, dapat dijelaskan bahwa penerapan pembiayaan konsumtif di bank BNI Syariah adalah bank harus mengetahui apakah nasabah yang melakukan peminjaman pembiayaan konsumtif itu memang benar-benar digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadinya, karena pembiayaan konsumtif itu tidak sedikit dan pembiayaan konsumtif itu juga tidak bisa digunakan untuk usaha misalnya berdagang, dll.

³³ Vera Andini , sebagai *Sales* di Bank BNI Syariah Cabang Palembang, wawancara 10 Juni 2016, 16:15 wib.

Nasabah yang akan meminjam pembiayaan konsumtif tersebut memang harus digunakan untuk membeli kebutuhan pribadi misalnya: pembelian rumah tempat tinggal, mobil, motor, dll. Tetapi apabila nasabah tersebut tidak mampu untuk membayar tagihan yang telah ditentukan oleh bank tersebut, maka yang akan ditanggung oleh nasabah itu sangat beresiko besar karena terjadi masalah di pembayarannya nasabah itu akan mendapatkan peringatan dari bank tersebut. Karena peringatan yang telah disampaikan ke nasabah tersebut itu telah menjadi peraturan yang dipakai oleh bank tersebut dan apabila masih terjadi masalah dipembayarannya resiko yang akan ditanggung oleh nasabah tersebut ialah pelelangan jaminan yang telah dijaminjaminkan oleh nasabah tersebut yang dilakukan oleh bank untuk mengganti pembiayaan yang telah dipinjam nasabah tersebut.

Dalam produk pembiayaan multiguna iB *hasanah* adalah pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian barang kebutuhan konsumtif sesuai prinsip syariah, disertai agunan yaitu berupa tanah. Pada saat akan memulai pembiayaan konsumtif, terdapat beberapa akad yang digunakan oleh bank kepada nasabah untuk memenuhi syarat dari pembiayaan yang diajukan.

Akad *murabahah* adalah akad jual beli dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang telah disepakati. *Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli kemudian pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai

laba. Sesuai dengan jenisnya *Murabahah* dapat dikategorikan dalam dua jenis yaitu sebagai berikut :

1. *Murabahah* tanpa pesanan artinya ada yang beli atau tidak, bank syariah telah menyediakan barangnya.
2. *Murabahah* berdasarkan pesanan artinya bank syariah baru akan melakukan transaksi jual beli apabila ada yang pesan. Bank baru memesan barang yang di pesan oleh nasabah tersebut.

Terkait dengan data mengenai akad-akad yang bisa digunakan pada saat pembiayaan konsumtif di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada akad *Murabahah* pesanan, terdapat dua transaksi didalamnya yaitu antara pihak bank dan penyedia barang serta antara pihak bank dan pemesan barang atau nasabah. Sedangkan pada akad *murabahah* bukan berdasarkan pesanan, pihak bank menyerahkan nasabah secara langsung untuk datang ke penyedia barang contohnya *showroom* jika nasabah akan mengambil mobil atau barang-barang lainnya.

Dalam hukum ekonomi syariah pembiayaan itu terbagi menjadi dua bagian :

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yaitu produk pembiayaan syariah didasarkan prinsip bagi hasilnya ialah sebagai berikut :

a. Pembiayaan *musyarakah*.

Prinsip pembiayaan *musyarakah* adalah prinsip bagi hasil, kerja sama antara beberapa mitra menyetorkan sejumlah dana yang sama atau juga bisa berbeda dan mempunyai keahlian untuk membuat suatu usaha dan mengelolanya secara bersama-sama. Apabila mendapat keuntungan dibagi bersama berdasarkan nisbah apabila terjadi kerugian, kerugian ditanggung bersama.

b. Pembiayaan *Mudharabah*.

Prinsip pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati sedangkan kerugian kerugiannya ditanggung oleh pemilik dana (pemodal).

Terkait dengan adanya pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil ini adanya saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan adanya penjelasan bahwa harga perdagangan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsuran.

2. Pembiayaan akad pelengkap yaitu untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan biasa yang diperlukan oleh akad pelengkap.

Terkait adanya akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi di tujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta ganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan sebuah akad.

Dalam akad pelengkap ini ada lima jenis akad yaitu sebagai berikut :

- a) *Hiwalah* (Alih Hutang piutang).
- b) *Rahn* (Gadai).
- c) *Qardh* (penyediaan dana tagihan).
- d) *Wakalah* (Perwakilan).
- e) *Kafalah* (Garansi bank).

Dengan adanya pembiayaan keuangan ada lima penjelasan yaitu:

- a. Pembiayaan yang meningkatkan daya guna dari modal penabung menyimpan uangnya dilembaga keuangan.
- b. Pembiayaan yang meningkatkan daya guna dari suatu barang dimana produsennya dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi barang jadi sehingga dari barang tersebut meningkat daya guna barang. Misalnya padi menjadi beras.

- c. Pembiayaan yang meningkatkan peredaran lalu lintas uang dengan menyalurkan pembiayaan melalui rekening.
- d. Pembiayaan menimbulkan kegairaan usaha masyarakat yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha memenuhi kebutuhannya, tetapi meningkatnya usaha itu tidaklah selalu diimbangi dengan kemampuannya.
- e. Pembiayaan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan Nasional pengusaha yang memperoleh pembiayaan itu tentu saja berusaha meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti keuntungan secara kumulatif kemudian dikembangkan lagi dalam bentuk permodalan, maka peningkatannya akan berlangsung terus menerus.
- f. Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi yang kurang sehat.

Dalam unsur pembiayaan terdapat beberapa hal yaitu: adanya kepercayaan, adanya kesepakatan, adanya jangka waktu, adanya resiko, dan adanya balas jasa:

1. Kepercayaan yaitu keyakinan pemberian pinjaman bahwa pembiayaan yang diberikan itu benar-benar harus digunakan untuk pembiayaan yang berupa uang, barang, atau jasa, yang akan digunakan oleh penerima dan akan dikembalikan.

Kepercayaan yang diberikan oleh bank, karena sebelum dana diserahkan sudah dilakukan penelitian atau penyelidikan yang mendalam

tentang nasabah. Hal itu dilakukan demi keamanan dan kemampuan dalam membayar biaya yang dilakukan.

2. Kesepakatan yaitu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing kesepakatan penyaluran pembiayaan yang dituangkan dalam akad pembiayaan.
3. Jangka waktu yaitu Setiap pinjaman yang dilakukan memiliki jangka waktu yang ditentukan. Hal ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati.
4. Resiko adalah tanggungan bank, baik resiko yang disengaja ataupun tidak sengaja. Resiko yang disengaja yaitu resiko yang diakibatkan oleh nasabah sengaja tidak mau membayar padahal mampu membayar. Sedangkan resiko yang tidak disengajaa yaitu resiko yang diakibatkan karena nasabah tertimpa musibah seperti bencana alam yang tidak dapat dihindari oleh nasabah.
5. Balas jasa yaitu dalam bank konvensional yang dimaksud balas jasa dalam bentuk bunga, biaya profisi dan komisi serta biaya administrasi yang merupakan keuntungan bank, sedangkan dalam prinsip syariah, balas jasanya dalam bentuk bagi hasil

Terkait dengan adanya unsur pembiayaan itu terdapat adanya kepercayaan, ada juga kesepakatan, ada jangka waktu, ada resiko, dan adanya balas jasa supaya bisa pembiayaan yang diberikan itu memang benar-benar akan di kembalikan lagi.

Kemudian dilakukan penganalisaan permohonan yang diajukan oleh calon nasabah (peminjam pembiayaan) dengan cara 5 C :

- 1) *Character* adalah prinsip yang dilihat dari keperibadian nasabah, hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara antara *customer service* kepada nasabah yang akan mengajukan kredit, dilihat dari latar belakangnya, pola hidupnya, dan lainnya. Inti dari *character* ini adalah menilai calon nasabah apakah dapat dipercaya dalam menjalani kerjasama dengan bank.
- 2) *Capacity* adalah prinsip yang menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam menjalankan keuangan yang ada pada usahayang dimilikinya. Apakah nasabah pernah mengalami sebuah permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak. Dimana prinsip ini menilai akan kemampuan membayar kredit terhadap bank.
- 3) *Capital* adalah terkait dengan kondisi aset dan tekayaan yang dimiliki nasabah yang mempunyai sebuah usaha. *Capital* ini yang dinilai dari laporan tahunan perusahaan yang dikelola oleh nasabah sehingga dari penilaian tersebut pihak bank dapat menentukan layak atau tidaknya nasabah tersebut mendapat pinjaman, lalu seberapa besar bantuan kredit yang akan diberikan.
- 4) *Collateral* adalah prinsip ini perlu diperhatikan bagi para nasabah ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank. Jika hal ini terjadi maka sesuai dengan ketentuan yang ada pihak bank bisa saja

menyita aset yang telah dijanjikan oleh nasabah sebelumnya sebagai subuah jaminan.

- 5) *Canditon* adalah prinsip yang dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak bank maupun nasabah. Kondisi perekonomian satu daerah atau negara memang sangat berpengaruh kepada kedua belah pihak di mana usaha yang dijalankan oleh nasabah sangat tergantung pada kondisi perekonomian baik mikro maupun makro, sedangkan pihak bank menghadapi permasalahan yang sama. Memperlancar kerjasama dari kedua belah pihak, maka untuk memperlancar komunikasi antara nasabah dengan bank.

Selanjutnya penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7P kredit dengan unsur penilaian sebagai berikut:

- 1) *Personality* yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkahlakunya sehari-hari maupun kepribadiannya di masa lalu. Penilaian *personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.
- 2) *Party* yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.

- 3) *Purpose* yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif dan lain-lain.
- 4) *Prospect* yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.
- 5) *Payment* yaitu merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.
- 6) *Profitability* yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.
- 7) *Protection* yaitu tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh

debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Kemudian dilanjutkan dengan analisis menggunakan unsur 3R yaitu antara lain sebagai berikut:

- 1) *Return* (hasil yang dicapai) yaitu *return* disini dimaksudkan penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan debitur setelah dibantu dengan kredit oleh bank. Dapat pula diartikan keuntungan yang akan diperoleh bank apabila memberikan kredit kepada pemohon.
- 2) *Repayment* (pembayaran kembali) yaitu dalam hal ini bank harus menilai berapa lama perusahaan pemohon kredit dapat membayar kembali pinjamannya sesuai dengan kemampuan membayar kembali (*repayment capacity*), dan apakah kredit harus diangsur/dicicil/ atau dilunasi sekaligus diakhir periode.
- 3) *Risk bearing ability* (kemampuan untuk menanggung resiko) yaitu dalam hal ini bank harus mengetahui dan menilai sampai sejauh mana perusahaan pemohon kredit mampu menanggung resiko kegagalan andai kata terjadi sesuatu yang tak diinginkan.

Dalam memberikan analisa pemberian kredit kepada nasabah terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan yaitu penyampaian permohonan kredit oleh calon debitur kepada bagian kredit, yang perlu diusahakan selengkap mungkin berkasnya, yaitu sebagai berikut :

1. Berkas permohonan kredit diserahkan kepada analis untuk dilakukan analisis tentang permohonan kredit yang bersangkutan.
2. Analis segera menghubungi calon debitur (pemohon kredit) untuk memperoleh informasi yang sewajarnya.
3. Bila berkas tidak lengkap, analis mengembalikan ke bagian kredit
4. Jika persyaratan telah terpenuhi dalam berkas permohonan kredit yang bersangkutan maka proses analisis berlanjut dengan :
 - a) Aspek manajemen berupa pelengkap yang harus diketahui analis
 - b) Bidang marketing menuntut analis untuk dapat diketahui tentang kelancaran pemasaran produksi calon nasabah yang bersangkutan.
 - c) Bidang keuangan sebagai sasaran utama analis untuk mengetahui benar tentang kondisi keuangan calon debitur, serta kemungkinan di hari kemudian, bila kredit diberikan
 - d) Penguji analis atas beberapa *Turn's Over* yang dapat dilakukannya terhadap rencana usaha calon-calon peminjam (calon debitur).
 - e) Sebagai langkah akhir daripada analisis kredit, adalah penyampaian laporan analisisnya kepada kepala bagian kredit, untuk kemudian diteruskan kepada yang berwenang mengambil keputusan kredit.

Kebijakan umum yang digunakan untuk persyaratan suatu permohonan kredit adalah sebagai berikut:

1. Surat permohonan fasilitas kredit.
2. Legalitas usaha.
3. NPWP dan Laporan Keuangan.
4. Hubungan dengan bank.
5. Pengalaman usaha.
6. Batas maksimum kredit bagi badan usaha.
7. Persyaratan penempatan *staf*
8. Fasilitas *forex line*.
9. Persyaratan *take over* debitur dari bank lain.
10. Referensi agunan untuk kredit yang di *take over* dari bank lain Skim pemberian fasilitas kredit dengan agunan deposito berjangka oleh divisi korporasi atau UMN/ SKM (diambil dari beberapa sumber).

B. Kendala yang Dihadapi Bank BNI Syariah Saat Penerapan Pembiayaan Konsumtif Pada Bank BNI Syariah.

Dalam penerapan pembiayaan konsumtif pada bank BNI Syariah ini, terdapat kendala dalam sistem pembiayaan yang dilakukan oleh pihak nasabah. Pada saat pihak bank memberikan pinjaman pembiayaan konsumtif yaitu berupa uang atau berupa rumah tempat tinggal atau kendaraan pribadi baik itu berupa motor atau mobil pribadi ada kalanya seorang nasabah itu tidak bisa membayar atau melunasi pinjaman pada bayaran perbulannya.

Tersendatnya pembayaran peminjaman/hutang ini dikarenakan oleh faktor-faktor yaitu :

1. Faktor ekonomi melemah yaitu apalagi pendapatan nasabah tersebut hasilnya dari bertani karet yang harga jualnya tidak stabil, maka harga panen murah pendapatan nasabah berkurang dari biasanya, maka pelunasan pinjaman akan tersendat.
2. Faktor problem keluarga yaitu perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan.

Faktor-faktor tersebut dapat mengakibatkan macetnya pembiayaan yang dijalani nasabah, apabila hal ini terjadi maka pihak bank dapat memberikan peringatan berupa surat peringatan pertama, apabila setelah mendapatkan surat peringatan pertama tapi pihak nasabah masih belum bisa membayar pembiayaan tersebut maka pihak bank akan mengeluarkan surat peringatan kedua dan surat peringatan ketiga.

Ada juga faktor-faktor kesalahan dari kreditur yaitu :

1. Keteledoran bank mematuhi peraturan pemberian kredit yang telah digariskan.
2. Terlalu mudah memberikan kredit yang di sebabkan potakan yang jelas tentang standar kelayakan permintaan kredit yang diajukan.
3. Konsentrasi dana kredit pada sekelompok debitur atau sektor usaha yang beresiko tinggi.

4. Kurang memadainya jumlah eksekutif dan *staf* bagian kredit yang berpengalaman.
5. Lemahnya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepada para eksekutif *san staf* bagian kredit.
6. Jumlah pemberian kredit melampaui batas kemampuan bank.
7. Lemahnya kemampuan bank mendeteksi kemungkinan timbulnya kredit bermasalah, termasuk mendeteksi arah perkembangan arus kas debitur lama.

Faktor yang sulit dikendalikan namun selalu ada cara untuk menghindarinya, jika itu selalu diawasi dan dan di beri peringatan jika akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka pihak nasabah itu akan selalu waspada dan giat untuk melakukan pembayaran pembiayaan yang diambil. Tindakan yang tepat sangat dibutuhkan untuk meminimalkan resiko yang timbul pada bank tersebut.

Kemudian kurangnya sosialisasi kemasyarakatan tentang bank syariah, adanya persaingan dengan bank-bank lain terutama bank konvensional, karena bank konvensional itu lebih dulu berdiri dari pada bank syariah, bank syariah sekarang masih juga belum ada otoritas induk dari bank syariah itu sendiri, masih berpedoman dengan bank Indonesia yang semuanya dinaungi oleh lembaga tersebut yaitu bank konvensional dan bank syariah.

C. Solusi untuk Menghadapi Kendala pada Saat Pelaksanaan Penerapan Pembiayaan Konsumtif pada Bank BNI Syariah Palembang.

Solusi untuk menangani kendala yang dihadapi bank tersebut adalah dimana ketika kondisi peminjam atau debitur tidak mampu lagi mencicil hutangnya dikarenakan dana yang dimiliki tidak mencukupi untuk membayar hutang, maka bank memberikan solusi-solusi supaya pinjaman yang dipinjam nasabah itu bisa dilunasinya yaitu :

1. Memperpanjang masa pembayaran pelunasan pembiayaan dan mempekecil jumlah angsuran pembayaran pelunasan pembiayaan nasabah tersebut.

Ketika nasabah tersebut tidak mampu membayar pinjamannya, maka bank memberi solusi untuk memperpanjang masa pembayaran dan memperkecil jumlah angsuran pinjaman yang dipinjam oleh nasabah tersebut, supaya nama nasabah di bank tersebut tidak menjadi nasabah yang bermasalah. Jumlah nasabah yang mengalami kendala dalam pelunasan pembiayaan konsumtif yang memperpanjang masa pembayaran dan memperkecil jumlah angsuran ada sekitar 10% dari 35% jumlah nasabah yang meminjam pembiayaan konsumtif.

Jadi jumlah nasabah yang memperpanjang masa pembayaran dan memperkecil jumlah angsuran ada sekitar 10% dari 35% jumlah nasabah yang meminjam pembiayaan konsumtif tersebut, supaya namanya di bank tersebut tidak jadi nasabah yang bermasalah lagi.

2. Nasabah tersebut diberi solusi untuk meminjam dana lagi ke bank tersebut yang diperuntukkan untuk melunasi pinjaman yang sebelumnya dan pinjaman yang baru tersebut dengan masa pembayaran yang lebih diperkecil dan masa pembayarannya lebih diperpanjang lagi.

Ketika nasabah tersebut diberi solusi untuk meminjam dana lagi untuk melunasi pinjaman yang bermasalah, maka pinjaman dana yang baru dipinjam lagi oleh nasabah tersebut bank akan memperpanjang angsurannya dan akan memperkecilnya dari pinjaman dana sebelumnya, supaya nasabah tersebut mampu untuk membayarnya dan tidak lagi menjadi nasabah yang bermasalah . jumlah nasabah yang meminjam dana lagi di bank tersebut, berjumlah 5% dari 35% jumlah nasabah yang meminjam pembiayaan konsumtif .

Jadi jumlah nasabah yang melakukan peminjaman lagi di bank tersebut berjumlah 5% dari 35% jumlah nasabah yang meminjam pembiayaan konsumtif tersebut, supaya namanya di bank tersebut tidak jadi nasabah yang bermasalah lagi.

Kemudian apabila masih terjadi masalah dalam pembayaran pelunasan maka pihak bank akan melakukan pelelangan jaminan yang dijaminan oleh nasabah tersebut. Ketika pelelangan itu dilakukan dana yang dihasilkan dari pelelangan tersebut digunakan untuk mengganti dana yang telah dipinjam oleh nasabah tersebut, hasil pelelangan itu juga untuk menambah dana pada bank tersebut.

Karena adanya pelelangan itu memang benar-benar menurut bank sudah tidak dapat lagi dibantu untuk dibaguskan kembali. Nasabah yang tidak memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan dana yang di pinjamnya. Proses ini dapat dilakukan dengan menawarkan atau menyerakan jaminan tersebut kepada nasabah yang menginginkan jaminan yang dijaminan oleh nasabah yang bermasalah tersebut. Untuk mengganti pinjaman yang dipinjam nasabah yang bermasalah itu kemudian juga untuk menambah dana pada bank tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan :

1. Penerapan pembiayaan konsumtif pada bank BNI Syariah KM 3,5 cabang Palembang adalah untuk mempermudah nasabah yang ingin meminjam pembiayaan untuk keperluan pribadinya seperti rumah, kendaraan dan barang-barang lainnya. Sebelum melakukan pembiayaan terdapat akad-akad yang digunakan yaitu akad murabahah dengan pesanan dan murabahah tanpa pesanan atau pihak nasabah langsung berinteraksi kepada pihak penyedia barang atau tidak melalui pihak bank lagi.
2. kendala pada saat penerapan pembiayaan konsumtif ialah tersendatnya pembayaran pelunasan pinjaman atau kredit bermasalah yang disebabkan oleh faktor ekonomi dari nasabah itu sendiri.
3. Solusi yang bisa dilakukan pihak bank yaitu yang pertama memperpanjang masa pelunasan pembayaran dan memperkecil jumlah angsuran atau dengan melelangkan langsung jaminan yang diberikan nasabah kepada pihak bank.

4. Saran

1. Kepada pihak bank BNI Syariah KM 3,5 cabang Palembang dengan adanya mekanisme penerapan pembiayaan konsumtif, diharapkan dapat dengan teliti menyelidiki segala aspek dari nasabah sebelum meminjamkan pembiayaan tersebut. Supaya tidak lagi terjadi kendala saat melakukan penerapan pembiayaan konsumtif pada bank BNI Syariah harus bisa mengatasi bagaimana cara menghindari terjadinya kredit macet yang disebabkan oleh faktor ekonomi dari nasabah itu sendiri ataupun dari pihak bank.
2. Diharapkan kepada mahasiswa untuk melanjutkan ini lebih lanjut lagi, penelitian ini lebih baik lagi perhatikan dalam hal wawancaranya, waktunya, dan dalam pengambilan datanya, kemudian lebih ditingkatkan lagi dalam penelitian selanjutnya

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. Hamid. 2004. *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ascarya. 2011. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafind Persada.
- Faisal, Muhammad. 2007. *Manajemen Perbankan*. Malang : UMM Press
- Hasmith, Dwi. 2012, *Analisis Penerapan Dan Perlakuan Akuntansi Murabahah Untuk Pembiayaan Konsumtif Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan*, (Online) Tersedia : www.JurnalEkonomi.co.id (21 September 2016)
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan, Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta : Kencana.
- _____. 2014. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana Prenada Madia Group.
- Kasmir, 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian Agama Republik Indonesia 2012. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)*. Jakarta: Pustaka Indonesia.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2012. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisiyang disempurnakan)*. Jakarta: Pustaka Indonesia.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad. 2009. *Madel-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII pres.
- Mulyati, Sri. 2013. *Analisis Permasalahan Dalam Pemberian Pembiayaan Konsumtif Murabahah pada Bank Sumsel Babel Syariah*, Tugas Akhir, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Nikensari, Sri Indah. 2012. *Perbankan Syariah, Prinsip, Sejarah & Aplikasinya*. Semarang : PT. Pustaka Riski Putra.
- Ramadahan, Muhammad. 2012. *Analisis Pemberian Kredit Konsumtif Pada PT. Bank Mandiri(Persero)*, Skripsi. Universitas gunadarma.

Ramonika, Crisye. 2013. *Kriteria Pembiayaan Pada Bank CIMB Niaga Syariah yang Pengaruhi Hambatan Dalam Memberikan Pembiayaan Konsumtif*, Tugas Akhir, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Soemitra, Andre. 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN

Sunggono, Burhan. 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

Sri, Y. Susilo, dkk. 2000. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.

Wahyuni. 2014. *Mekanisme Pemberian Pembiayaan Konsumtif Dengan Akad Murabahah pada Bank BMT Surya Baroka*, Tugas Akhir, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

<http://www.Academia.com>

<http://alifahyulini.Logspot.co.id>

<http://hasbullah.multiply.multiplycontent.com>

<http://www.JurnalEkonomi.com>

<http://www.PTBankSyariahMandiri.com>

<http://www.Tuntunanislam.com>